



**P U T U S A N**

NOMOR : 58/G.TUN/2011/PTUN.JPR

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

1. **FREDRIK SOKOY, S.Sos., M.Sos.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Staf Dosen Antropologi Universitas Cenderawasih, Bertempat tinggal di Kampung Hobong Sentani, Kabupaten Jayapura ;
2. **Ir. LA ACHMADI, M.MT.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di Pemda Blok A No. 18 BTN Purwodadi Dobonsolo, Sentani, Kabupaten Jayapura ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Yohanis Gerson Bonay, S.H.**, dan **Aris Bongga Salu, S.H.** Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, Bertempat Tinggal di Jalan Bosnik No. 155, BTN Puskopad Tanah Hitam, Abepura, Kota Jayapura ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

**M E L A W A N**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN JAYAPURA** Tempat Hal. 1 dari 42 Hal. Putusan No. 58/G.TUN/2011/PTUN.JPR

*Disclaimer*



Kedudukan Jalan Sentani - Depapre, Gunung  
Merah, Kabupaten Jayapura ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **Rahman Ramli, S.H.** ;
2. **Emilianus EII, S.H.** ;
3. **Yohanis Gewab, S.H.** ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat / Pengacara dan Asisten  
pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Pieter  
EII, S.H. dan Rekan, Beralamat di Jalan  
Sosial, Padang Bulan No. 31, Distrik Heram,  
Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 03 Januari 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jayapura Nomor : 58/PEN-MH/2011/PTUN.JPR, tanggal  
02 Desember 2011, Tentang Penunjukan Majelis Hakim  
;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 58/PEN-  
PP/2011/ PTUN.JPR, tanggal 05 Desember 2011  
Tentang Pemeriksaan Persiapan ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 58/PEN-  
HS/2011/ PTUN.JPR, tanggal 19 Desember 2011,  
Tentang Hari Sidang ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :  
58/PEN.HKM/2011/ PTUN.JPR tanggal 19 Desember 2011  
Tentang Permintaan Kepada Atasan Tergugat Agar



Memerintahkan Tergugat Agar Hadir Di Persidangan ;

5. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa surat-surat bukti dan keterangan-keterangan saksi yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak dalam persidangan ;

----- TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tanggal 25 November 2011, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 28 November 2011, dengan register perkara Nomor : 58/G.TUN/2011/PTUN.JPR, yang mana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 Desember 2011, mengemukakan alasan-alasan dalam gugatan yang untuk selengkapnya sebagai berikut ;

Bahwa objek gugatan Tata Usaha Negara ini adalah :

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 82 Tahun 2011, Tanggal 21 November 2011, Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 ;

Bahwa yang menjadi dasar gugatan Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 November 2011 dan sampai saat ini objek sengketa Tata Usaha Negara belum diketahui oleh Para Penggugat, karena Tergugat menyembunyikan objek sengketa Tata Usaha Negara tersebut dari Para Penggugat dan Para Penggugat hanya mengetahui dari Surat Kabar Harian Cenderawasih Pos dan karena objek

Hal. 3 dari 42 Hal. Putusan No. 58/G.TUN/2011/PTUN.JPR



sengketa Tata Usaha Negara dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 21 November 2011 dan gugatan ini diajukan pada tanggal 25 November 2011, jadi masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 55, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara diketahui oleh Para Penggugat melalui Surat Kabar Harian Cenderawasih Pos dan sampai saat ini pihak Tergugat sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang independen, terbuka dan jujur yang tidak boleh memihak kepada salah satu calon, dimana sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, setiap tahapan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, hasilnya harus diberitahukan kepada semua kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati;
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010, tanggal 10 Mei 2010, tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah, menegaskan bahwa keputusan *a quo* adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Para Penggugat adalah Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Periode Tahun 2011-2016, yang diusulkan oleh gabungan Partai Politik yaitu Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dan Partai Persatuan Daerah (PPD);



5. Bahwa Para Penggugat yang diusulkan oleh gabungan Partai Politik sebanyak 4 (empat) Partai Politik, yang telah memenuhi persyaratan perolehan dari jumlah kursi di DPRD Kabupaten Jayapura yaitu Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sebanyak 1 (satu) kursi, Partai Indonesia Sejahtera (PIS) sebanyak 1 (satu) kursi, Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) sebanyak 1 (satu) kursi dan Partai Persatuan Daerah (PPD) sebanyak 1 (satu) kursi, keseluruhan 4 (empat) kursi jadi ada 16 % (enam belas persen) dari jumlah kursi yang ada di DPRD Kabupaten Jayapura;
6. Bahwa Para Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati Jayapura 2011, karena telah diusulkan oleh 4 (empat) gabungan Partai Politik dengan jumlah 16% (enam belas) persen dari jumlah kursi di DPRD Kabupaten Jayapura, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 59 ayat (2), yang menyatakan Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas) persen dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas) persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;
7. Bahwa gabungan Partai Politik yang mencalonkan Para Penggugat adalah berdasarkan surat pernyataan tidak akan menarik dukungan kepada Para Penggugat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hal. 5 dari 42 Hal. Putusan No. 58/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Jayapura tanggal 13 September 2011;

8. Bahwa Tergugat telah mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Jayapura periode Tahun 2011-2016, yang pada intinya menyampaikan bahwa pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Jayapura, pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, akan dilaksanakan pada tanggal 11-17 September 2011;

9. Bahwa pada tanggal 14 September 2011 Para Penggugat mendatangi Sekretariat Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura / Tergugat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Jayapura periode 2011-2016 dan Para Penggugat telah mengajukan persyaratan yang dibutuhkan untuk tahap/seleksi pencalonan berupa berkas-berkas administrasi secara lengkap;

10. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 47/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 02 November 2011, pada halaman 34 alinea pertama kata menimbang bahwa oleh karena objek sengketa telah terbukti melanggar Peraturan Perundang-undangan dalam proses penerbitannya, maka demi kepastian hukum, Tergugat sepatutnya segera memberikan hak yang sama kepada Para Penggugat untuk menyampaikan kepada Para Penggugat mengenai berkas yang harus dilengkapi atau diperbaiki, memberikan tenggang waktu yang cukup bagi Para Penggugat dan Para Pemimpin Partai Politik pengusung Para Penggugat untuk memperbaiki berkas yang dinyatakan tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat, dan melakukan verifikasi ulang sesuai ketentuan



Peraturan Perundang-Undangan sebelum menerbitkan surat keputusan yang baru;

11. Bahwa hal di atas pada poin 10 (sepuluh) sudah sangat jelas bahwa Tergugat harus melakukan verifikasi ulang dengan memberikan tenggang waktu yang cukup bagi Para Penggugat dan Para Pemimpin Partai Politik pengusung Para Penggugat untuk memperbaiki berkas yang dinyatakan tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, namun Tergugat sama sekali tidak melakukan verifikasi ulang terhadap pencalonan Para Penggugat sampai Tergugat menerbitkan keputusan yang baru;

12. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan verifikasi ulang terhadap pencalonan Para Penggugat sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati Jayapura Tahun 2011, sesuai dengan Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 47/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 02 November 2011 yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka keputusan yang baru di keluarkan oleh Tergugat yaitu Keputusan KPU Jayapura Nomor: 82 Tahun 2011, persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, adalah tidak sah;

13. Bahwa dengan diterbitkannya surat keputusan yang baru oleh Tergugat dan tidak melakukan verifikasi ulang, maka objek sengketa tersebut sangat merugikan kepentingan politik Para Penggugat dan bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

14. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang mengeluarkan obyek sengketa Tata Usaha Negara yang tidak sesuai dengan Hal. 7 dari 42 Hal. Putusan No. 58/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, jelas-jelas sangat merugikan kepentingan politik Para Penggugat, karena akibat dikeluarkannya objek sengketa tersebut Para Penggugat kehilangan hak politiknya yang dilindungi oleh Undang-Undang;

15. Bahwa alasan Tergugat menolak untuk tidak meloloskan nama Para Penggugat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Jayapura adalah sama sekali tidak mendasar karena tidak didukung oleh bukti data-data yang objektif, dimana tidak melakukan verifikasi ulang sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura karena faktanya dan sesuai dengan data yang objektif, Para Penggugat telah mendapat dukungan 16% (enam belas) persen perolehan suara secara akumulasi dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dan Partai Persatuan Daerah (PPD), sebagaimana ditegaskan dalam surat pernyataan dukungan dari Partai-Partai Politik tersebut pada tanggal 13 September 2011;

16. Bahwa Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dan Partai Persatuan Daerah (PPD) tidak memiliki dualisme dukungan / dukungan ganda ataupun dualisme kepemimpinan sebagaimana yang diduga dan ditafsirkan sendiri oleh Tergugat karena kedua Partai Politik tersebut tidak mendukung calon lain selain dari pada dukungan kepada Para Penggugat hal ini Para Penggugat dapat buktikan dengan adanya:

a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Nomor: SKEP/B/552/DPP-HANURA/IX/2011 tanggal 13 September 2011 tentang Pengesahan Nama Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati





Jayapura – Provinsi Papua Periode 2011- 2016;

b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Nomor: 1990/SK/DPP-PIS/09- 2011, tanggal 08 September 2011, tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Pasangan Calon Bupati Kabupaten Jayapura Provinsi Papua Dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2011- 2016 dan Rekomendasi Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Jayapura Nomor: 24/R.DPC-PIS/Kab.Jpr/X/2010, tanggal 17 Oktober 2010, tentang Calon Bupati Jayapura Periode 2011- 2016;

c. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Nomor: 029/A.1/DPP-PPRN/REK/V/2011, tanggal 11 Mei 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Provinsi Papua Periode 2011-2016 dan Surat Keputusan DPD Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Jayapura Nomor: 001/SK/DPP-PPRN/KAB.JPR/CB-CWB/IV/2011, tanggal 20 Maret 2011 tentang Penetapan Dukungan Politik Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura;

d. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Daerah (PPD) Nomor: 09/SK/B.1/DPP- PPD/IX/2011, tanggal 13 September 2011, tentang Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Provinsi Papua dari Partai Persatuan Daerah dan Surat Keputusan DPC Partai Persatuan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor: 016/KEP.DPC.PPD-JPR/STN/IX/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Periode 2011- 2016;

17. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa Hal. 9 dari 42 Hal. Putusan No. 58/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Tata Usaha Negara jelas-jelas melanggar Peraturan Perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 60 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Para Penggugat telah memasukkan berkas-berkas yang diperlukan sebagaimana yang menjadi persyaratan administrasi yang ditentukan oleh Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Tata Usaha Negara tidak melakukan prosedur tahap-tahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Para Penggugat tidak mendapatkan pemberitahuan dari Tergugat kepada Para Penggugat dan partai politik yang mengusulkan Para Penggugat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Jayapura, yang terjadi justru Tergugat mengeluarkan obyek sengketa Tata Usaha Negara pada tanggal 21 November 2011, pada hal seharusnya Tergugat memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan dan kepada Para Penggugat, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran;
- c. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Tata Usaha Negara tidak melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor



12 Tahun 2008, tentang Pemerintahan Daerah, dimana seharusnya Tergugat memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Para Penggugat, sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa Tata Usaha Negara;

18. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Tata Usaha Negara telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga objek sengketa Tata Usaha Negara *a quo* patut menurut hukum untuk dibatalkan;

19. Bahwa atas dasar uraian Para Penggugat tersebut diatas Tergugat telah nyata-nyata melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai berikut :

a. Azaz Kecermatan;

Bahwa Tergugat tidak mencermati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 47/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 02 November 2011, dimana sangat jelas dalam pertimbangan putusan, Tergugat harus melakukan verifikasi ulang terhadap pencalonan Para Penggugat sesuai Peraturan Perundang-Undangan sebelum menerbitkan keputusan yang baru, namun Tergugat sama sekali tidak melakukan verifikasi ulang sesuai pertimbangan putusan tersebut, sehingga mengakibatkan kepentingan politik Para Penggugat dirugikan oleh Tergugat atas diterbitkannya SK *a quo*;

Hal. 11 dari 42 Hal. Putusan No. 58/G.TUN/2011/PTUN.JPR



b. Azas Permainan Yang Layak (Fair Play);

Bahwa Tergugat telah berbuat curang dengan semena-mena mengambil keputusan yang mengingkari hak konstitusional Para Penggugat, dimana Tergugat tidak melakukan verifikasi ulang terhadap berkas pencalonan Para Penggugat sesuai dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 47/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 02 November 2011 dimana Para Penggugat yang sebenarnya memenuhi syarat dalam Pencalonan Bupati Jayapura Tahun 2011 (Pasal 28 1 ayat (2) UUD 1945);

c. Azas Persamaan;

Bahwa Tergugat selain melanggar azas ini juga melanggar prinsip persamaan dimuka hukum dan prinsip yang dijamin oleh Konstitusi yakni setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hokum dan Pemerintahan (Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945);

d. Azas Larangan Sewenang-Wenang;

Bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dengan berlaku semaunya tanpa melihat fakta bahwa sebenarnya Para Penggugat sangat layak dan memenuhi syarat ditetapkan oleh Tergugat menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2011, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat;

e. Azas Larangan Penyalahgunaan Wewenang;

Bahwa Tergugat telah jelas dan terang menyalahgunakan



wewenang yang melekat padanya dengan bertindak semauanya tanpa melakukan verifikasi ulang sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

20. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa Tata Usaha Negara oleh Tergugat, jelas sangat merugikan kepentingan Para Penggugat dan juga akan mengakibatkan adanya kerugian Negara yang lebih besar oleh karena itu Para Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara sengketa Tata Usaha Negara ini, untuk berkenan mengeluarkan Penetapan Penundaan terhadap pelaksanaan objek sengketa Tata Usaha Negara ini, untuk berkenan mengeluarkan Penetapan Penundaan terhadap pelaksanaan objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa Tata Usaha Negara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Dalam Penundaan ;**

1. Mengabulkan permohonan penundaan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menundah pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor: 82 Tahun 2011, tanggal 21 November 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan

Hal. 13 dari 42 Hal. Putusan No. 58/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 atau objek sengketa Tata Usaha Negara sampai perkara sengketa Tata Usaha Negara ini berkekuatan hukum tetap (in kraecht);

**Dalam Pokok Perkara ;**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor: 82 Tahun 2011, tanggal 21 November 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor: 82 Tahun 2011, tanggal 21 November 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru, tentang penetapan pasangan calon tetap Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 dengan mencantumkan Para Penggugat sebagai pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 ;



5. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang terhadap berkas pencalonan Para Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Pengadilan telah memanggil Tergugat sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan Surat Nomor : 691/G/2011/PTUN.JPR tanggal 05 Desember 2011 dan Nomor : 711/G/2011/PTUN.JPR tanggal 13 Desember 2011 untuk diminta penjelasannya berkaitan dengan penerbitan objek sengketa dan menanggapi gugatan yang diajukan Para Penggugat tersebut, namun Tergugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis telah memanggil Tergugat melalui atasannya yakni Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua dengan mengeluarkan Penetapan Nomor : 58/PEN.HKM/2011/PTUN.JPR Tanggal 19 Desember 2011, dan kemudian Tergugat melalui Kuasanya telah hadir di Persidangan dan mengajukan Jawaban tertanggal 05 Januari 2012, yang isinya sebagai berikut ;

**EKSEPSI** ;

Bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat secara substansial obyek gugatan dalam gugatan Para Penggugat sudah pernah diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, sebagaimana Putusan PTUN Jayapura Nomor : 47/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 02 November 2011 telah berkekuatan hukum tetap. Dan berdasarkan Putusan tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat sesuai dengan isi Amar Putusan Nomor : 47/G.TUN/2011/PTUN.JPR sehingga jika Para Hal. 15 dari 42 Hal. Putusan No. 58/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Penggugat mengajukan lagi dengan materi obyek sengketa yang sama maka telah melanggar asas **Nebis in idem** ;

**Tanggapan Terhadap Gugatan Para Penguat ;**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil gugatan Para Penguat, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya dalam persidangan. Bahwa dengan adanya penolakan seluruh dalil gugatan, maka Penguat Wajib membuktikan seluruh dalil Gugatannya di depan persidangan ;
2. Bahwa dalam posita angka 1 dan 2 yang menyatakan Tergugat menyembunyikan Objek Sengketa adalah tidak benar dan mengada-ada karena di dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tidak mewajibkan Tergugat untuk memberikan setiap Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Para Penguat ;
3. Bahwa dalam Posita angka 3 tentang kewenangan Mengadili dapat kami tanggapi sebagai berikut Bahwa soal kewenangan PTUN untuk memeriksa Perkara ini merupakan kewenangan yang melekat secara Absolut pada Pertimbangan Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk itu kami serahkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menilainya ;
4. Bahwa dalam Posita angka 4 dapat kami tanggapi sebagai berikut Bahwa tidak benar Para Penguat adalah Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah karena yang benar adalah Para Penguat baru sebagai Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah periode tahun 2011- 2016 ;
5. Bahwa dalam posita angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 14 dapat kami tangapi sebagai berikut; Bahwa Tergugat telah melaksanakan Amar Putusan PTUN Jayapura Nomor : 47/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 2 November 2011 adalah sebagai berikut ;

## MENGADILI

DALAM \_\_\_\_\_ PENUNDAAN :

Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat ;

DALAM \_\_\_\_\_ POKOK \_\_\_\_\_ SENKETA :

- 1) Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Sebagian ;
- 2) Menyatakan Batal Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011 Tanggal 9 Oktober 2011 Tentang penetapan calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah kabupaten Jayapura Tahun 2011 ;
- 3) Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten jayapura Nomor 68 Tahun 2011 Tanggal 9 Oktober 2011 Tentang Penetapan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 ;
- 4) Menolak gugatan Para Pengugat selebihnya ;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 101.000,- (Seratus Satu Ribu Rupiah) ;
6. Bahwa posita 15 dan 16 dapat kami tanggapi sebagai berikut; bahwa dalam amar Putusan Perkara Nomor : 47/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 2 November 2011 tidak dicantumkan perintah kepada Tergugat melakukan Hal. 17 dari 42 Hal. Putusan No. 58/G.TUN/2011/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



verifikasi ulang terhadap para Penggugat sehingga sepatutnya gugatan para Penggugat ditolak ;

7. Bahwa dalam Posita 17-19 dapat kamianggapi sebagai berikut: bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa Tata Usaha Negara a quo telah sesuai dengan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Tergugat tidak pernah berbuat curang apalagi dengan semena-mena mengambil keputusan yang merugikan Para Penggugat ;

8. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat itu tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan sama sekali, oleh karenanya sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*) ;

9. Bahwa Posita angka 20 dapat kamianggapi sebagai berikut : bahwa Tergugat sangat menolak adanya penundaan dalam perkara ini, karena penundaan bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Palagi perkara ini dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat dengan Prioritas.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

**DALAM PENUNDAAN ;**

Menolak penundaan dalam perkara ini karena telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

**DALAM EKSEPSI ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menerima seluruh Jawaban Tergugat ;
2. Menolak Gugatan Penggugat karena Gugatan tidak berdasar hukum atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima ;
3. Menyatakan SAH dan BERLAKU SECARA HUKUM Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 82 Tahun 2011 tanggal 21 November 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabuapten Jayapura ;
4. Menyatakan Para Penggugat tidak memenuhi Persyaratan untuk ditetapkan oleh Tergugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Jayapura Tahun 2011 ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan Replik maupun Dupliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa fotocopy surat- surat bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti P-1

Hal. 19 dari 42 Hal. Putusan No. 58/G.TUN/2011/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



:

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura No. 82 Tahun 2011, tanggal 21 November 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 (fotocopy dari fotocopy) ;

2. Bukti P-2

:

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 47/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 02 November 2011 (fotocopy dari fotocopy) ;

3. Bukti P-3

:

Surat Keputusan Dwan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura, Nomor : 18 Tahun 2011 tanggal 05 Desember 2011, Tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Atas Laporan Panitia Khusus Pemilukada DPRD Terhadap penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Jayapura Tahun 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

4. Bukti P-4

:



Surat yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat PPRN No. 133/A.1/DPP-PPRN/SK-PPD/I/2011, tanggal 14 Januari 2011, perihal susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah PPRN Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua (fotocopy dari fotocopy) ;

5. Bukti P-5

:

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional No. 029/A.1/DPP.PPRN/REK/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 Tantang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabuapten Jayapura, Propinsi Papua Periode 2011-2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

6. Bukti P-6

:

Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) No. 164/A.1/DPP-PPRN/PP/IX/2011 tanggal 9 September 2011, perihal Penegasan kepengurusan DPD PPRN Kabuapten Jayapura Propinsi Papua (fotocopy dari fotocopy) ;

7. Bukti P-7

:

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah PPRN Hal. 21 dari 42 Hal. Putusan No. 58/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Kabupaten Jayapura No. 001/SK/DPD-PPRN/KAB. JPR/CB-CWB/IV/2011, tanggal 20 Maret 2011, tentang Penetapan Dukungan Politik Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura (fotocopy dari fotocopy) ;

8. Bukti P-8

:

Surat PPRN Kabupaten Jayapura No. 11/PPD/PPRN/KAB.JPR/X/2011, tanggal 5 Oktober 2011, erihal Pemberitahuan Rekomendasi Parpol yang ditujukan kepada KPU Jayapura (fotocopy dari fotocopy) ;

9. Bukti P-9

:

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura No. SKEP/B/552/DPP-HANURA/IX/2011, tanggal 1 Pimpinan Pusat Partai Hanura No. SKEP/B/552/DPP-HANURA/IX/2011, tanggal 13 September 2011, tentang Pengesahan nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Jayapura- Propinsi Papua Periode 2011-2016 (fotocopy dari fotocopy) ;

10. Bukti P-10

:

Surat Keputusan Dewan Pimpinan pusat Partai Indonesia sejahtera No. 1990/SK/DPP-PIS/09-



2011, tanggal 08 September 2011, tentang  
Persetujuan Dukungan Terhadap Pasangan Calon  
Bupati Kabupaten Jayapura Propinsi Papua Dalam  
Pemilu Kepala Daerah Periode 2011-2016  
(fotocopy dari fotocopy) ;

11. Bukti P-11

:

Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia  
Sejahtera No. 041/Umum/DPP-PIS/2011, tanggal  
08 September 2011, Perihal Penegasan dan  
Pemberitahuan dari DPP-PIS, yang ditujukan  
kepada Ketua KPUD Kabupaten Jayapura (fotocopy  
dari fotocopy) ;

12. Bukti P-12

:

Rekomendasi Pimpinan Cabang Partai Indonesia  
Sejahtera Kabupaten Jayapura No. 24/R.DPC-  
PIS/Kab. Jpr/X/2010, tanggal 17 Oktober 2010,  
tentang Calon Bupati Jayapura, Periode 2011-  
2016 (fotocopy dari fotocopy) ;

13. Bukti P-13

:

Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia  
Kabupaten Jayapura, No. 28/DPC-  
PIS/KAB.JPR/X/2011, tanggal 07 Oktober 2011,  
perihal Pemberitahuan Penetapa Rekomendasi  
Parpol, yang ditujukan Kepada Ketua Komisi

Hal. 23 dari 42 Hal. Putusan No. 58/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

14. Bukti P-14

:

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan daerah No. 09/SK/B.1/DPP-PPD/IX/2011, tentang Calon Kepala daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Propinsi Papua Dari Partai Persatuan Daerah (fotocopy dari fotocopy) ;

15. Bukti P-15

:

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Daerah Kabuapten Jayapura No. 016/KEP. DPC.PPD-JPR/STN/IX/2011, tanggal 25 Januari 2011, tentang Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil bupati Kabuapten Jayapura Periode 2011- 2016 (fotocopy dari fotocopy) ;

16. Bukti P-16

:

Surat Pimpinan DPC PPD Kabupaten Jayapura No. 02/DPC-PPD-KJ/IX/2011, tanggal 5 Oktober 2011, yang ditujukan kepada ketua KPU Kabupaten Jayapura (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;





17. Bukti P-17

:

Surat Keterangan KPU Jayapura No. 219/2011 Perihal terdaftar sebagai sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Jayapura, tanggal 15 september 2011 (fotocopy dari fotocopy) ;

18. Bukti P-18

:

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura No. 66 Tahun 2011, tanggal 5 Oktober 2011., tentang Perubahan Kedua Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura dan Lampiran Keputusan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

19. Bukti P-19

:

Berita Acara Penyerahan Persyaratan yang Sudah Lengkap Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

20. Bukti P-20

:

tanda Terima berkas Perbaikan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil uapti pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Hal. 25 dari 42 Hal. Putusan No. 58/G.TUN/2011/PTUN.JPR



(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti tertulis, Para Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yaitu bernama 1. Frangklin E. Wahey (*memberikan keterangan dibawah janji*) dan 2. Derince Mehue, S.E., (*memberikan keterangan tanpa di sumpah/diambil janjinya karena yang bersangkutan adalah isteri Frederik Sokoy salah satu Para Penggugat Prinsipal*), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.

Saksi : **Frangklin E. Wahey** :

- bahwa saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Jayapura ;
- bahwa saksi adalah Pansus Pemilukada DPRD Kabupaten Jayapura ;
- bahwa KPU Kabupaten Jayapura tidak pernah melakukan verifikasi ;
- bahwa Partai Politik pengusung Para Penggugat tidak pernah diberitahukan berkaitan dengan verifikasi ;
- bahwa DPRD Kabupaten Jayapura pernah memanggil KPU Kabupaten Jayapura untuk hadir di DPRD namun hanya hadir 1 (satu) kali ;
- bahwa pertemuan DPRD Kabupaten Jayapura dengan KPU Kabupaten Jayapura tidak menghasilkan apa-apa hanya beradu argumen ;
- bahwa Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jayapura menghasilkan Rekomendasi yang intinya menyatakan

26



Pelaksanaan Pemilu pada tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

- bahwa hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jayapura tertuang dalam SK No. 18 Tahun 2011 (Bukti P-3) ;
- bahwa saksi selalu berkoordinasi baik dengan Panwaslu Kabupaten Jayapura ;
- bahwa Rekomendasi DPRD Kabupaten Jayapura juga dikirimkan kepada Panwaslu Kabupaten Jayapura ;

2.

Saksi : **Derince Mehue, S.E.** :

- bahwa saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Jayapura ;
- bahwa saksi menjabat sebagai Ketua DPC Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kabupaten Jayapura ;
- bahwa saksi mengakui Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7 dan Bukti P-8 ;
- bahwa Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kabupaten Jayapura yang resmi adalah yang saksi pimpin ;
- bahwa Tergugat tidak pernah melakukan verifikasi dan hasilnya tidak pernah diberikan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti- bukti tertulis berupa fotocopy surat- surat bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti T-1

Hal. 27 dari 42 Hal. Putusan No. 58/G.TUN/2011/PTUN.JPR



:

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 82 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu Kepala daerah dan Wakil Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Tanggal 21 November 2011 (fotocopy dari fotocopy) ;

2. Bukti T-2

:

Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 94 Tahun 2011 Tentang Penetapan pasangan Calon untuk mengikuti pemilihan putaran kedua pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 21 Desember 2011(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti T-3

:

Salinan Putusan Perkara No. 49/G.TUN/2011/PTUN.JPR, pertimbangan hukum pada halaman 21 paragraf 2 menimbang dan seterusnya (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

4. Bukti T-4

:

Salinan Putusan Perkara No. 47/G.TUN/2011/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.JPR tanggal 02 November 2011 (fotocopy  
sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, namun para pihak masing-masing menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan secara tertulis namun menyampaikan secara lisan di Persidangan tanggal 06 Januari 2012 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan maupun jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah dapat mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 82 Tahun 2011, Tanggal 21 November 2011, Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 (vide Bukti P-1 = Bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatan nya pada pokoknya mendalilkan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah menimbulkan akibat- akibat yang merugikan Hal. 29 dari 42 Hal. Putusan No. 58/G.TUN/2011/PTUN.JPR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan Para Penggugat dan telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Khususnya Asas Kecermatan, Asas Fair Play, Asas Persamaan, Asas Larangan Sewenang-wenang dan Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatannya tersebut Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa selain tuntutan Para Penggugat agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*, Para Pengugat juga memohon agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang terhadap berkas pencalonan Para Penggugat serta Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru yang mencantumkan Para Penggugat sebagai pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya yang tertuang dalam Jawabannya bertanggal 05 Januari 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Azas- Azas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa atas dalil -dalil Jawaban tersebut, Tergugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan/atau menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ;



#### DALAM EKSPESI

Menimbang, bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat secara substansial materi obyek sengketa sudah pernah diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, sebagaimana Putusan PTUN Jayapura Nomor : 47/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 02 November 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap *Nebis in Idem* (*Exceptio Judicate*) ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati Eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi *a quo* adalah Eksepsi Lain-lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketanya ;

Menimbang, bahwa Prinsip hukum dalam Asas *Nebis in Idem* mengandung makna bahwa suatu perkara dengan objek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, serta telah memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Syarat-syarat diatas harus terpenuhi agar perkara tersebut dapat dinyatakan *Nebis in Idem* ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan Nomor : 47/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 02 November 2011 (vide Bukti P-2 = Bukti T-4) dihubungkan dengan perkara *in casu* maka para pihak adalah sama yakni Para Penggugat Frederik Sokoy, S.Sos., M.Sos. dan Ir. La Achmadi, M.MT., melawan Tergugat yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura, namun objek sengketa maupun materi pokok perkara dalam kedua perkara *a quo* adalah berbeda, yang mana dalam Perkara Nomor : 47/G.TUN/2011/PTUN.JPR objek sengketanya adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 68 Tahun 2011, Tanggal 09 Oktober 2011 sedangkan objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 82 Tahun Hal. 31 dari 42 Hal. Putusan No. 58/G.TUN/2011/PTUN.JPR



2011, Tanggal 21 November 2011 walaupun kedua Surat Keputusan tersebut mengenai hal yang sama yaitu Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, namun materi yang mendasari terbitnya kedua Surat Keputusan *a quo* serta alasan diajukannya gugatan oleh Para Penggugat adalah berbeda, sehingga syarat untuk menyatakan perkara *in casu Nebis in Idem* tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat *Nebis in Idem (Exceptio Judicate)* dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan, Bukti Surat dan keterangan Saksi dari Para Penggugat dihubungkan dengan Jawaban dan Bukti Surat dari Tergugat, berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*dominus litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti- bukti surat maupun keterangan saksi yang relevan sebagai bahan pertimbangan sedangkan bukti- bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak relevan dikesampingkan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji dan/atau menilai penerbitan objek sengketa *in casu*, apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat *in casu* Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura, terhadap hal tersebut tidak dibantah oleh para pihak, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan telaah yuridis terhadap kewenangan penerbitan objek sengketa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (4), KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon ;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan :

*Berdasarkan hasil penelitian, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten/Kota melakukan pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan salah satunya adalah

Hal. 33 dari 42 Hal. Putusan No. 58/G.TUN/2011/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan - ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dari segi kewenangan telah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya secara yuridis harus dinyatakan telah sesuai dengan kewenangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan/atau menilai apakah prosedur dan/atau substansi penerbitan objek sengketa *in casu* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 68 Tahun 2011, Tanggal 09 Oktober 2011, selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan berdasarkan Putusan Nomor : 47/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 02 November 2011 (vide Bukti P-2 = Bukti T-4) yang telah berkekuatan hukum tetap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 68 Tahun 2011 *a quo* telah dinyatakan batal dan diperintahkan untuk dicabut ;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat telah mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 68 Tahun 2011 *a quo* dan selanjutnya menerbitkan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan objek sengketa diterbitkan tanpa verifikasi ulang khususnya terhadap Para Penggugat sehingga telah merugikan kepentingannya dan bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ;



Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya menyatakan dalam amar Putusan Nomor : 47/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 02 November 2011 tidak dicantumkan perintah kepada Tergugat melakukan verifikasi ulang terhadap Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut di atas menurut Majelis Hakim adalah merupakan pokok permasalahan yang disengketakan oleh para pihak dalam perkara *in casu*, oleh karenanya terhadap hal tersebut Majelis Hakim mengujinya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut :

*Hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur tentang pelaksanaan Putusan pada pokoknya ditentukan Tergugat wajib melaksanakan Putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pada Diktum Memutuskan Bagian Pertama objek sengketa berbunyi : Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 68 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura, dengan adanya klausul tersebut dan dihubungkan dengan Amar Putusan Nomor : 47/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 02 November 2011 (vide Bukti P-2 = Bukti T-4), adalah sudah tepat ;

Menimbang, bahwa dengan dibataalkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 68 Tahun 2011 *a quo* maka seluruh rangkaian tindakan administratif yang mengikutinya hingga terbitnya Surat Keputusan tersebut dengan sendirinya batal demi hukum, oleh karenanya tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah perbuatan hukum Hal. 35 dari 42 Hal. Putusan No. 58/G.TUN/2011/PTUN.JPR



baru yang tidak dapat dilakukan hanya dengan sekedar mengambil isi redaksi dari keputusan yang lama dan menambahkan poin-poin tertentu saja, namun harus melalui prosedur/mechanisme yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya ;

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah mengenai Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura, yang mana dengan dibataalkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 68 Tahun 2011 *a quo* maka sebelum objek sengketa diterbitkan, Tergugat harus mengulang kembali Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat bakal pasangan calon yang telah terdaftar sebagaimana telah ditentukan prosedurnya dalam Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44, dan 45 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

Menimbang, bahwa setelah prosedur tersebut dilaksanakan barulah Tergugat dapat menerbitkan objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat

(1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

Menimbang, bahwa telah menghadap di Persidangan Saksi atas nama Frangklin E. Wahey yang memberikan keterangan dibawah janji menyampaikan bahwa Tergugat tidak melakukan verifikasi ulang terhadap berkas pasangan calon Para Penggugat (vide Berita Acara Persidangan Tanggal 05 Januari 2012) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penerbitan suatu Surat Keputusan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya adalah tindakan yang tidak berdasar hukum, oleh karenanya objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan



produk yang cacat hukum ;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat menambah 2 (Dua) Pasangan Calon yang dinyatakan Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam objek sengketa tanpa melalui prosedur sebagaimana pertimbangan di atas telah pula melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Permainan yang layak (*Fair Play*) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa objek sengketa *a quo* mengandung cacat hukum karena diterbitkan tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Permainan yang layak (*Fair Play*), maka tuntutan Para Penggugat yang memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyatakan batal objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal dan diperintahkan untuk dicabut maka konsekwensi yuridis dari hal tersebut Tergugat harus mengulang kembali Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat bakal pasangan calon yang telah terdaftar sebelum menerbitkan Surat Keputusan baru, oleh karenanya tuntutan Para Penggugat agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang terhadap berkas pencalonan Para Penggugat beralsan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana terurai di atas dinyatakan bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan baru tentang Hal. 37 dari 42 Hal. Putusan No. 58/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, terlebih dahulu harus dilakukan penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat bakal pasangan calon yang telah terdaftar sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga tuntutan Para Penggugat agar Pengadilan Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru, tentang penetapan pasangan calon tetap Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 dengan mencantumkan Para Penggugat sebagai pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 adalah tuntutan yang tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya juga memohon kepada Pengadilan agar menunda pelaksanaan objek sengketa sampai memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat tersebut, menurut ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penundaan dapat dikabulkan jika terdapat fakta-fakta tentang keadaan yang sangat mendesak yang berakibat kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan dan ditolak jika terdapat fakta-fakta mengenai kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya suatu KTUN ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang sangat mendesak yang dapat menyebabkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan apabila objek sengketa *in casu* tetap dilaksanakan, selain itu tahapan Pemilukada Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura telah dilaksanakan dan pada saat ini telah memasuki putaran kedua berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 94 Tahun 2011 Tanggal 21 Desember 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Mengikuti Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 (vide Bukti T-2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Para Penggugat tidak cukup alasan oleh karenanya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini adalah pihak yang kalah, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti surat para pihak maupun keterangan saksi dari Para Penggugat yang berkaitan dengan syarat- syarat pencalonan pasangan calon maupun berkaitan dengan dukungan partai politik tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim karena dinilai tidak ada relevansi dengan pertimbangan-pertimbangan *in litis* dan terhadap bukti- bukti maupun keterangan saksi tersebut telah dilakukan pengujiannya pada perkara sebelumnya, sehingga bukti- bukti maupun keterangan saksi tersebut dikesampingkan namun akan tetap terlampir dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, Hal. 39 dari 42 Hal. Putusan No. 58/G.TUN/2011/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

**M E N G A D I L I :**

**DALAM PENUNDAAN**

Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat ;

**DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Sebagian ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 82 Tahun 2011 Tanggal 21 November 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 ;
3. Memerintahkan Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 82 Tahun 2011 Tanggal 21 November 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 ;

40





4. Memerintahkan Tergugat Untuk Melakukan Verifikasi Ulang Terhadap Berkas Pencalonan Para Penggugat ;
5. Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 292.000,- ( *Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah* ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2012 oleh kami **YUSUF NGONGO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ERICK S. SIHOMBING, S.H.**, dan **MOHAMMAD IRFAN TAHIR, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ROY E. PARIARIBO, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**ERICK S. SIHOMBING, S.H.**

**YUSUF NGONGO, S.H.**

**MOHAMMAD IRFAN TAHIR, S.H.**

Hal. 41 dari 42 Hal. Putusan No. 58/G.TUN/2011/PTUN.JPR



PANITERA PENGGANTI,

ROY E. PARIARIBO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
.	Gugatan .....	.	.
.	.....	.	.
2	Panggilan .....	Rp	240.000,-
.	.....	.	.
3	Materai .....	Rp	12.000,-
.	.....	.	.
4	Redaksi .....	Rp	10.000,-
.	.....	.	.
		J U M L A H	Rp 292.000,-

( Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah )